



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan**  
dalam hal ini diwakili oleh:

1. Setiya Maharani Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
2. Agus Prihartanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
3. Dul Aziz Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
4. Aldrin Zuhri L Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni;
5. Dennis Tri Hassapta Petugas Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
6. Dian Putranto Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5018-KC-RO-SMG/MKR/11/2023 tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W12.U4/389/HK/01/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Pekalongan yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**MELAWAN**

- I. Nama : **NURUL ANISA;**  
Tempat/Tgl Lahir : **Pekalongan, 30 April 1985;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Dk. Kembangan Lor RT 08 RW 04 Desa  
Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap

Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

II. Nama : **AKHMAD KHAERUDIN**;  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 13 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Dk. Kembangan Lor RT 08 RW 04 Desa  
Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap

Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 09 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 09 November 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan secara elektronik pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Pkl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Dennis Tri Hassapta selaku Kuasa dari Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ketiga tanggal 5 Desember 2023, Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut surat gugatan dengan alasan sudah tercapai kesepakatan perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika sudah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta dalam proses persidangan Pihak Tergugat I dan Tergugat II belum mengajukan Jawaban, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut, maka kepada Penggugat pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Gugatan Sederhana Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Budi Setyawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Siroju Munir, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat pada System Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Siroju Munir, S.H, M.H.

Budi Setyawan, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 100.000,-
3. Panggilan : Rp. 64.000,-
4. PNBP : Rp. 30.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000,- +  
Jumlah : Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu  
rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G.S/2023/PN PkI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)